

BAB III

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Laporan Tugas Akhir, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. PT XYZ telah melaporkan kewajiban Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2017 dengan tepat waktu dan status lebih bayar serta mencentang kolom restitusi. DJP melakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh badan Tahun Pajak 2017 selama maksimal 12 bulan sejak permohonan restitusi diterima secara lengkap.
2. Dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, hasil pemeriksaan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan menghasilkan lebih bayar dengan nilai Rp 147.603.388 untuk PPh Badan Tahun Pajak 2017 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 269.942.253 untuk PPN selama tahun pajak 2017.
3. Atas hasil pemeriksaan untuk PPh Badan 2017, menyebabkan PT XYZ memiliki beban pajak tambahan baru yang masih harus dibayar sebesar Rp 122.338.865, yang merupakan selisih antara SKPKB dan SKPLB.

1.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, Penulis memberikan saran kepada pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Dalam hal ini staff akuntansi diharapkan lebih dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dengan baik dan benar sehingga mengurangi kesalahan dalam penerapan peraturan perpajakan;
2. PT XYZ berkonsultasi dengan KPP Pratama Surabaya Sawahan apabila mengalami kesulitan dalam menterjemahkan peraturan perpajakan yang terkait dengan usahanya;
3. PT XYZ lebih intensif dalam berkonsultasi dengan Kantor Konsultan Pajak Zentax Consulting untuk membantu menyelesaikan perihal perpajakan perusahaan.